

PROSEDUR PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI

DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MOROWALI



1

Petugas Informasi menerima surat keberatan dari masyarakat berupa formulir keberatan informasi

2

Petugas Informasi memeriksa syarat-syarat pengajuan surat keberatan. Kelengkapan seperti (KTP/NPWP/Akta/Pendirian Badan Hukum)

3

Registrasi dan meneruskan keberatan untuk diproses

4

Memperoses Keberatan dalam Jangka Waktu 10 (Sepuluh) hari Kerja

5

Keberatan diajukan kepada PPID Pelaksana UPT (Kepala Kantor UPBU Morowali) dan membuat tanggapan atas keberatan dalam bentuk keputusan dari PPID Pelaksana UPT (5 Hari Kerja)

6

Melaksanakan keputusan tertulis (PPID Pelaksana UPT) dalam kurun 1 hari Kerja

7

Petugas Informasi memberikan Informasi publik dan tanda terima kepada Pemohon Informasi

